



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah perlu dilakukan penataan organisasi tata kelola pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu membentuk unit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan dan unit pelaksana teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diperlukan pengaturan melalui peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.



| No | Jabatan                          | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |       |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |       |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/PERMENTAN/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

## MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
8. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
9. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
  - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Musai;
  - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Sungai Buluh; dan
  - c. UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tanah Putih.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi Kelas B yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah ketugasan.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Musai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan wilayah ketugasan meliputi wilayah kecamatan yang ada sekitar Pulau Lingga.
- (4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Sungai Buluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan wilayah ketugasan meliputi wilayah kecamatan yang ada di sekitar Pulau Singkep.
- (5) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tanah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan wilayah ketugasan Kabupaten Lingga.

BAB III  
KEDUDUKAN



Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 5



Bagan Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPTD Kesehatan Hewan

#### Pasal 6

- (1) UPTD Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
  - d. memberikan surat keterangan dokter hewan yang berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (2) UPTD Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pelaksanaan epidemiologik;
  - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
  - e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

## Pasal 7

Kepala UPTD Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Bagian Kedua



### UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

## Pasal 8

- (1) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan, perawatan, recording, pendistribusian bibit ternak, standarisasi dan sertifikasi ternak dan hijauan makanan ternak, serta pembudidayaan hijauan makanan ternak unggul.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pemuliaanbiakan ternak bibit, recording, standarisasi dan sertifikasi bibit ternak;
  - b. Melaksanakan penggemukan ternak potong;
  - c. Melaksanakan standarisasi dan pencatatan bibit ternak;
  - d. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan, panen, pengolahan pasca panen dan penyimpanan hijauan pakan ternak;
  - e. perumusan kebijakan teknis distribusi bibit dan hijauan pakan ternak;
  - f. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak; dan
  - g. pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.

## Pasal 9

Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

BAB VI  
JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 11

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.



Pasal 12

Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dijabat oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas sebagai Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |



BAB VIII  
TATA KERJA



Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

| JABATAN            | PARAF  |
|--------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH  |   |
| ASISTEN            |   |
| KEPALA OPD         |   |
| KABAG/SEKRETARIS   |   |
| KABID OPD / SEKCAM |  |

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI LINGGA



M. NIZAR



Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,




SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 243

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 16 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS




BUPATI LINGGA

M. NIZAR

| No | Jabatan                          | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |       |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |       |

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 16 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS



BUPATI LINGGA

M. NIZAR

| No | Jabatan                          | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |       |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |       |